

	Fakultas Ekonomi	Kode/No	003/STD-V/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
	Universitas Wahid Hasyim	Tanggal	September 2019
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	0
		Tanggal	-

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

4.6.1. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - 2) proses pembelajaran; dan
 - 3) kegiatan penelitian.
- c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

4.6.2. Rationale

Universitas Wahid Hasyim memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Wahid Hasyim menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4.6.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas Wahid Hasyim, Fakultas, PPs,, PPs,, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan

- c. Civitas akademika dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat

4.6.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Direktur PPs, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Rektor dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat

4.6.5. Indikator Ketercapaian

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- b. Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat

4.6.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Biro Administrasi Umum
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

f. Dosen

4.6.7. Dokumen Terkait

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim, Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

4.6.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim
- f. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim